



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK
UNTUK PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Penetapan Jadwal Kampanye Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 90 Tanggal 20 Januari 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan jadwal Kampanye metode Rapat Umum dan Lokasi Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di

Kabupaten Kotabaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan jadwal Kampanye Pemilihan Umum metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- KETIGA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum metode Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Kabupaten Kotabaru tanpa menggunakan zona Kampanye, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penetapan Jadwal Kampanye metode Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, KEDUA dan KETIGA sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru untuk menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotabaru
Pada tanggal : 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

ttd.

ANDI MUHAMMAD SAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Yuniko Rachman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE METODE
RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN KOTABARU

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum adalah salah satu metode Kampanye Pemilihan Umum yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan akhir masa Kampanye Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu.

B. Penyusunan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum

1. Komisi Pemilihan Umum melakukan penyusunan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan prinsip penyelenggaraan Pemilihan Umum yang adil dan proporsional;
 - b. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dilaksanakan secara serentak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - c. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang.

2. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum bagi Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
 - a. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik Pengusul mengikuti dukungan politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:
 - 1) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai Nasdem	5
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8

- 2) Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2.	Partai Golongan Karya	4
3.	Partai Garda Republik Indonesia	11
4.	Partai Amanat Nasional	12
5.	Partai Bulan Bintang	13
6.	Partai Demokrat	14
7.	Partai Solidaritas Indonesia	15

- 3) Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 03 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
2.	Partai Hati Nurani Rakyat	10
3.	Partai PERINDO	16
4.	Partai Persatuan Pembangunan	17

- 4) Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) dilaksanakan dengan mengacu pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam BAB II.

- 5) Partai Politik Non Pengusul terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Buruh	6
2.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7
3.	Partai Kebangkitan Nusantara	9
4.	Partai Ummat	24

- 6) Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui

metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.

- 7) Jadwal Kampanye Pemilihan Umum metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Kabupaten Kotabaru tanpa menggunakan zona Kampanye Pemilihan Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 8) Jarak waktu/interval pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Kotabaru adalah selama 1 (satu) hari.

BAB II

JADWAL KAMPANYE METODE RAPAT UMUM PEMILU TAHUN 2024
DI KABUPATEN KOTABARU

- A. Jadwal Kampanye Metode Rapat Umum bagi Partai Politik Peserta Pemilu mengikuti dukungan kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

No	Hari/Tanggal	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Nomor Partai Politik (Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden)
1.	Minggu, 21/01/2024	Nomor urut 1	1, 5, 8, 24
2.	Senin, 22/01/2024	Nomor urut 2	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15
3.	Selasa, 23/01/2024	Nomor urut 3	3, 10, 16, 17
4.	Rabu, 24/01/2024	Nomor urut 1	1, 5, 8, 24
5.	Kamis, 25/01/2024	Nomor urut 2	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15
6.	Jumat, 26/01/2024	Nomor urut 3	3, 10, 16, 17
7.	Sabtu, 27/01/2024	Nomor urut 1	1, 5, 8, 24
8.	Minggu, 28/01/2024	Nomor urut 2	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15
9.	Senin, 29/01/2024	Nomor urut 3	3, 10, 16, 17
10.	Selasa, 30/01/2024	Nomor urut 1	1, 5, 8, 24
11.	Rabu, 31/01/2024	Nomor urut 2	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15
12.	Kamis, 1/02/2024	Nomor urut 3	3, 10, 16, 17
13.	Jumat, 2/02/2024	Nomor urut 1	1, 5, 8, 24
14.	Sabtu, 3/02/2024	Nomor urut 2	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15
15.	Minggu, 4/02/2024	Nomor urut 3	3, 10, 16, 17
16.	Senin, 5/02/2024	Nomor urut 1	1, 5, 8, 24
17.	Selasa, 6/02/2024	Nomor urut 2	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15
18.	Rabu, 7/02/2024	Nomor urut 3	3, 10, 16, 17
19.	Kamis, 8/02/2024	Nomor urut 1	Tidak ada Kampanye Rapat Umum
20.	Jumat, 9/02/2024	Nomor urut 2	Tidak ada Kampanye Rapat Umum
21.	Sabtu, 10/02/2024	Nomor urut 3	Tidak ada Kampanye Rapat Umum

B. Jadwal Kampanye Metode Rapat Umum Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara

No	Hari/Tanggal	Nomor Partai Politik Peserta Pemilu 2024
1.	Minggu, 21/01/2024	6, 9
2.	Senin, 22/01/2024	6, 9
3.	Selasa, 23/01/2024	6, 9
4.	Rabu, 24/01/2024	6, 9
5.	Kamis, 25/01/2024	6, 9
6.	Jumat, 26/01/2024	6, 9
7.	Sabtu, 27/01/2024	6, 9
8.	Minggu, 28/01/2024	6, 9
9.	Senin, 29/01/2024	6, 9
10.	Selasa, 30/01/2024	6, 9
11.	Rabu, 31/01/2024	6, 9
12.	Kamis, 1/02/2024	6, 9
13.	Jumat, 2/02/2024	6, 9
14.	Sabtu, 3/02/2024	6, 9
15.	Minggu, 4/02/2024	6, 9
16.	Senin, 5/02/2024	6, 9
17.	Selasa, 6/02/2024	6, 9
18.	Rabu, 7/02/2024	6, 9
19.	Kamis, 8/02/2024	6, 9
20.	Jumat, 9/02/2024	6, 9
21.	Sabtu, 10/02/2024	6, 9

BAB III

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE METODE RAPAT UMUM DI KABUPATEN KOTABARU

A. Waktu Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum

Peserta Pemilihan Umum dapat melaksanakan kampanye metode rapat umum mulai pukul 09.00 Wita dan berakhir pukul 18.00 Wita dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

B. Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum

Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum bagi Peserta Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Kotabaru, sebagai berikut:

NO	NAMA TEMPAT/LOKASI	KECAMATAN
1	LAPANGAN SEPAK BOLA DESA LALAPIN	HAMPANG
2	LAPANGAN SEPAK BOLA DESA BUNGKUKAN	KELUMPANG BARAT
3	LAPANGAN 11 MARET DESA TEGALREJO	KELUMPANG HILIR
4	LAPANGAN SEPAK BOLA DESA SIDOMULYO	KELUMPANG HULU
5	LAPANGAN SEPAK BOLA DESA SUNGAI KUPANG	KELUMPANG HULU
6	LAPANGAN PASAR DESA PANTAI	KELUMPANG SELATAN
7	LAPANGAN SEPAK BOLA DESA GERONGGANG (AREA PT. ARUTMIN)	KELUMPANG TENGAH
8	PANGGUNG UTAMA KECAMATAN DI LAPANGAN VOLLY DESA PUDI	KELUMPANG UTARA
9	LAPANGAN EKS LOKASI MTQ (BELAKANG KANTOR CAMAT PAMUKAN BARAT)	PAMUKAN BARAT
10	LAPANGAN SEPAK BOLA DESA TANJUNG SAMALANTAKAN	PAMUKAN SELATAN
11	LAPANGAN DI HALAMAN KANTOR KECAMATAN PAMUKAN UTARA	PAMUKAN UTARA
12	LAPANGAN SEPAK BOLA DESA SEBANTI	PULAU LAUT BARAT
13	LAPANGAN SEPAK BOLA DESA TANJUNG LALAK UTARA	PULAU LAUT KEPULAUAN
14	LAPANGAN SEPAK BOLA MADARAMMANG DESA TANJUNG SELOKA	PULAU LAUT SELATAN
15	LAPANGAN SEPAK BOLA DESA TANJUNG SINGKAI	PULAU LAUT TANJUNG SELAYAR
16	LAPANGAN SEPAK BOLA MERDEKA DESA MEKARPURA	PULAU LAUT TENGAH
17	LAPANGAN SEPAK BOLA DESA LANGKANG BARU	PULAU LAUT TIMUR
18	LAPANGAN PASAR DESA SUNGAI BALI	PULAU SEBUKU
19	LAPANGAN KECAMATAN PULAU SEMBILAN DESA TENGAH	PULAU SEMBILAN
20	SIRING LAUT KOTABARU	PULAU LAUT SIGAM
21	LAPANGAN BASKET TUGU DESA SEBATUNG	PULAU LAUT SIGAM
22	LAPANGAN SEPAK BOLA DESA STAGEN	PULAU LAUT UTARA
23	LAPANGAN SEPAK BOLA DESA GUNUNG BATU BESAR	SAMPANAHAN
24	LAPANGAN KECAMATAN SUNGAI DURIAN DESA MANUNGGUL LAMA	SUNGAI DURIAN

BAB IV
PENUTUP

Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menjadi pedoman dan acuan bagi Peserta Pemilu dan/atau Pelaksana Kampanye/Tim Kampanye dalam melaksanakan Kampanye Pemilu melalui metode Rapat Umum di Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di : Kotabaru
Pada tanggal : 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

ttd.

ANDI MUHAMMAD SAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



Yuniko Rachman